

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI PASAL 45 *juncto* 46 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹

Oleh: Angly Branco Ontolay²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Anak berhak pula mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri dari keluarga, masyarakat bahkan negara sendiri. 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbali balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sedangkan seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ketika kelak seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101378

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Orang Tua dan Anak,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut :“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”.

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.³

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayat dikandung badan.

Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, baang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi

³ Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 10.

sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul tentang “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Sampai Dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia

Anak sebagai generasi penerus tidak bisa dilepaskan dari rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang sedang berlangsung dan perlunya suatu kesinambungan yang saat ini berjalan adalah untuk menciptakan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkemampuan dan berkualitas untuk menyelenggarakan pembangunan.

Demi cita-cita nasional untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur serta menciptakan masyarakat madani. Hal mana sesuai dengan yang telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁴

⁴ Faisal Santiago, *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 54.

Hakikat adil dapat dilihat dari rumusan sila ke-2 dari Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Hakikat manusia monopluralis tersimpul hubungan manusia selengkapannya yaitu meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan Tuhannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak tidak terkecuali anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan istrinya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa anak diperlakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu di antaranya bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam penjelasan Undang-Undang Kesejahteraan anak, secara umum dikatakan bahwa suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha terus-menerus, dari generasi kegenerasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu.⁵

Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar

⁵ *Ibid*, hlm. 34.

generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

Pancasila, bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui tindakan nyata dengan ikut meratifikasi konvensi hak-hak anak yang telah disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke 44 yang telah dituangkan dalam resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 desember 1989.⁶

Konvensi hak anak ini merupakan hukum Internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam konvensi hak anak, dapat dikualifikasi beberapa isi konvensi yaitu:

- 1) Penegasan hak-hak anak,
- 2) Perlindungan anak oleh negara,
- 3) Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Konvensi hak anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak-hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi konvensi hak anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survivalrights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan

mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).

- 2) Hak terhadap perlindungan (*protectionrights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to exppress her/ his views in all matters affacting that child*).⁷

Anak merupakan buah alami dari kuatnya kasih sayang suami istri. Status sebagai suami istri yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak merupakan kedudukan yang sangat mulia penuh makna sebagai ekspresi bahwa Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga keduanya saling dianugrahi rasa kasih dan perasaan tertarik, serta perasaan terikat satu sama lain secara langgeng.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak-anaknya merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang paling teguh dan mulia. Tuhan telah memelihara dan menjamin agar hubungan kuat tersebut langgeng dan berkembang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memantapkan eksistensinya.

Secara universal dilindungi dalam *Universa Declaration of Human Rights (UHDR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.

⁶ Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 50.

⁷ *Ibid*, hlm. 52.

Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang di atur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸

Konvensi hak anak adalah perjanjian 16 antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak. Seorang anak yang ditahan akan mempunyai pendamping legal atau lainnya juga kontak dengan keluarga. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), yang dimaksud kekerasan terhadap anak : “segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental/emosi/psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan perendahan martabat”.⁹

B. Hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut undang-undang no. 1 tahun 1974

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 *jo* Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum. dengan kata lain hakekat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.

Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Kemudian setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.¹⁰

Begitu pula halnya dengan menantu pria atau wanita wajib memberi nafkah kepada ibu bapak mertuanya. Anak-anak diluar perkawinan yang diakui menurut perundangan wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka dan kewajiban itu berlaku timbal balik.

Orang tua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam BAB XI buku kesatu KUHPerdara tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa.

Apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.

Dalam sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga, di dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak (bila dalam perkawinan tersebut memiliki anak), dan di dalam sebuah rumah tangga masing-masing pihak memiliki Hak, Kewajiban, baik Hak dan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, juga Hak dan Kewajiban anak terhadap Orang Tua.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 26.

⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Op-Cit*, hal. 14.

¹⁰ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 168.

ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ketentuan tersebut sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat :

- 1) Sampai anak tersebut kawin (menikah);
- 2) Dapat berdiri sendiri (mandiri)
- 3) Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Di dalam Pasal 46 Ayat (2) memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) bahwa : “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”¹¹

Artinya bahwa seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya. Kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1).

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bawah : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) pada saat anak :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau ;

- 2) belum pernah melangsungkan perkawinan
Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 Ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Artinya: orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.

Berdasarkan Pasal 48, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut dikarenakan bawah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belasa) tahun dianggap belum mampu melakukan perbuatan hokum atas hak barang yang dimilikinya.¹²

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) mengatakan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Artinya bahwa: Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku bagi suami

¹¹ Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012, hal. 63.

dan istri dalam batas waktu tertentu, hal tersebut atas permintaan :

- 1) Orang tua yang lain,
Keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan;
- 2) Saudara kandung yang telah dewasa, atau;
- 3) Pejabat yang berwenang¹³

Pencabutan hak kekuasaan tersebut melalui sebuah Keputusan Pengadilan setempat. Apabila pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah diputuskan oleh pengadilan tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) mengatakan bahwa: "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut."

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya.

Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerduta bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam hal inilah antara anak dengan orang tua dituntut untuk saling melindungi. Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.¹⁴

Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

¹³ *Ibid*, hal. 64.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hal. 82.

Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayat dikandung badan.

Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, baang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.

Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esam dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak mentaatinya. Adanya kewajiban yang saling bertimbal balik ini, dilihat dari prinsip kepastian hukum, maka akan terwujud adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan termasuk di dalamnya anak luar kawin.

Ketika dilihat dari prinsip keadilan, maka akan sangat adil bilamana setelah orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai dirinya, maka anak diwajibkan untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya hingg hayat dikandung badan. Bilamana sang anak tidak dibebani kewajiban tersebut, maka sikap ini akan bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls.¹⁵

Sesungguhnya dalam kalimat Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "bila mereka itu memerlukan bantuannya", memperhatikan ketentuan pasal tersebut, sependapat dengan pandangan dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa kalimat itu melemahkan kewajiban anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua pada umumnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia.

Anak-anak Indonesia sesungguhnya bukan saja wajib bertanggungjawab dan ikut bertanggungjawab terhadap orang tua, kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam keadaan senang atau susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan

¹⁵ I Nyoman SUjana, *Op-Cit*, hal. 169.

membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua.

Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orang tua adalah anak yang tahu adat. Menurut hukum adat bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak kemenakan mereka dengan sebaik-baiknya tetapi juga terutama para saudar ayah dimasyarakat matrilineal dan para saudara ayah dan ibu pada masyarakat parental walaupun sifatnya terbatas.

Selanjutnya menurut hukum adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak berakhir sampai anak kemenakan kawin dan dapat berdiri sendiri, sepanjang anak kemenakan masih memerlukan dan sejauh kemampuan anggota kerabat bersangkutan, hubungan (saling gendong-menggendong). Walaupun anak sudah bersuami istri, ataupun sudah bekerja tetapi belum cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan tingginya, ataupun modal karya usahanya para anggota kerabat yang mampu berkewajiban membantunya.¹⁶

Dasarnya bukanlah karena hukum adat tetapi kewajiban moral, siapa tahu anak itu akan menjadi manusia. Oleh karenanya dikalangan masyarakat adat sering digunakan istilah "anak kita dari pada istilah anak kami atau anakku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Anak berhak pula mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri dari keluarga, masyarakat bahkan negara sendiri.

2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbali balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sedangkan seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ketika kelak seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan atau revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, agar supaya dapat terciptanya suatu kepastian hukum dan kesatuan hukum sehingga tidak ada dualisme dalam tatanan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai hal hak kewajiban anak dan orang tua.
2. Negara dinilai kurang melindungi hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa, karena masih banyaknya anak-anak di pelosok daerah yang belum merasakan suatu kesetaraan hukum dalam hal ini mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tersebut, sebagai contoh hak untuk menerima pendidikan dan terutama hak mendapatkan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan Adri Desasfutyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op-Cit*, hal. 144.

- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Ke-III Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Rozali, Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 2004,
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Santiago, Faisal, *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Siregar, Bismar, *Aspek Hukum Perlindungan hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soebadio, Maria Ulfah, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Idayu, Jakarta, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Klaten, 2008.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).